

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Hal di atas dipertegas dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea 4 yang berbunyi:

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....”

Dari Pembukaan UUD 1945 tersebut jelas bahwa pemerintah pada umumnya menggerakkan pelayanan umum, pengaturan dan perlindungan masyarakat serta pembangunan dan pengembangan. Sedangkan tugas dan kewajiban pemerintah adalah membuat regulasi tentang pelayanan umum, pengembangan sumber daya produktif, melindungi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosio-kultural, kesatuan dan persatuan nasional, pengembangan kehidupan demokrasi, pencapaian keadilan dan pemerataan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mendukung pembangunan nasional dan mengembangkan kehidupan

berbangsa, bernegara dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila serta menjaga tegak, lestari dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai Negara Kesatuan, pemerintah Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dasar pemikiran Pemerintahan Daerah ini adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 berikut :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki Kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah dan masyarakat di

daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dapat mengurus diri sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip otonomi daerah lahir karena tidak semua urusan yang ada di daerah dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, selain itu juga pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui dengan jelas masalah yang terjadi di daerah, dengan demikian pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik kepada masyarakat guna mencapai cita-cita bangsa.

Azas penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah terdiri azas desentralisasi, azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagai konsekuensi dari salah satu dari azas tersebut yaitu azas desentralisasi, maka diadakan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah dibentuklah daerah otonomi, baik provinsi maupun di kabupaten. Daerah otonomi itu sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi daerah yang secara luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga mampu mewujudkan sasaran

pembangunan baik di pusat maupun di daerah yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktivitasnya dan untuk itulah maka pemerintah membentuk administrasi dan birokrasi pemerintahan dari tingkat yang tertinggi sampai ke tingkat pemerintahan terendah agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat dalam fungsinya sebagai pelayanan masyarakat atau abdi masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (1) yang mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 14 dan 15 menyatakan bahwa: Pasal 14 berbunyi: Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. dan Pasal 15 berbunyi: Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Selanjutnya dalam urusan wajib dan pilihan tersebut di atur lebih terperinci dalam Pasal 12 ayat (1, 2, dan 3) yang berbunyi:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. Sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. Tenaga kerja;
  - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. Pangan;**
  - d. Pertanahan;
  - e. Lingkungan hidup;
  - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. Perhubungan;
  - j. Komunikasi dan informatika;
  - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. Penanaman modal;
  - m. Kepemudaan dan olah raga;
  - n. Statistik;
  - o. Persandian;
  - p. Kebudayaan;
  - q. Perpustakaan; dan
  - r. Kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. Kelautan dan perikanan;
  - b. Pariwisata;
  - c. Pertanian;**
  - d. Kehutanan;
  - e. Energi dan sumber daya mineral;
  - f. Perdagangan;
  - g. Perindustrian; dan
  - h. Transmigrasi.

Salah satu daerah yang diberikan kewenangan menjalankan urusan-urusan wajib dan pilihan adalah daerah Kabupaten Pelalawan. Pemerintah Kabupaten Pelalawan terus melakukan pembenahan secara signifikan dalam bidang pertanian. Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan untuk membenahi pertanian yakni dengan dituangkannya masalah pertanian di dalam salah satu misi Kabupaten Pelalawan yang berbunyi Meningkatkan Hasil

dan Mutu Pertanian Melalui Pemanfaatan Teknologi Berbasis Agroindustri dan Agrobisnis, serta Pengolahan Hutan-Hutan yang Lestari.

Dalam melaksanakan kewenangan di bidang pertanian, pemerintah Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan menetapkan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Untuk melaksanakan urusan tersebut, maka pemerintah Kabupaten Pelalawan menerbitkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Pelalawan. Adapun susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Subbagian Program;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari:
  1. Seksi Ketersediaan Pangan;
  2. Seksi Distribusi Pangan;
  3. Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari:
  1. Seksi Konsumsi Pangan;
  2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
  3. Seksi Keamanan Pangan.
- e. Bidang Tanaman Hortikultura, terdiri dari:
  1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura;
  2. Seksi Produksi Hortikultura;
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
- f. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan, terdiri dari:

1. Seksi Lahan dan Irigasi;
  2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
  3. Seksi Penyuluhan.
- g. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari:
1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
  2. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis.

Kabupaten Pelalawan berupaya membuat terobosan-terobosan baru menuju kemandirian pangan khususnya padi (beras) serta upaya dan dampak yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang langsung kepada masyarakat khususnya petani dengan meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan mereka di Kabupaten Pelalawan selama periode penyelenggaraan pembangunan pertanian Kabupaten Pelalawan.

Untuk meningkatkan produksi padi di Kabupaten Pelalawan maka di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pelalawan telah menetapkan tugas dan fungsinya dengan membentuk Bidang Tanaman Pangan pada Seksi Produksi Tanaman Pangan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan berdasarkan rencana kerja dan Rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Seksi Produksi Tanaman Pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi tanaman pangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. **Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan;**
- f. **Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;**
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;

- h. Melaksanakan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Produksi Tanaman Pangan;
- j. Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Kepala Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai luas tanaman, hasil panen dan produksi tanaman pangan dan hortikultura, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.1 Luas Tanam/Populasi, Panen dan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pelalawan

No.	Komoditas	Luas Tanam/ Populasi	Luas Panen/ Populasi	Produksi (Ton)
1.	<b>Padi</b>			
	Padi Sawah	11.124	11.124	41.363,42
	Padi Gogo	61	61	143,35
2.	<b>Palawija</b>			
	Jagung	6.412	6.412	1.565,7
	Ubi kayu	213	213	515,91
	Ubi jalar	58	58	48,46
	Kacang tanah	82	82	8,03
	Kacang hijau	-	-	-
	Kedele	2,3	2,3	2,3
3.	<b>Sayuran</b>			
	Kacang panjang	192	192	484,7
	Cabe besar	108	108	375,3
	Cabe rawit	134	134	375
	Terung	91	91	310,4
	Kangkung	140	140	162,5
	Ketimun	142	142	572,8
4.	<b>Buah-buahan</b>			
	Alpukat			126,8
	Durian			254,6
	Jambu biji			232
	Jambu air			613,4
	Nangka			460,4
	Rambutan			400,3
	Nenas			326,7
Pisang			868,2	

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, 2016.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas potensi pertanian yang ada di Kabupaten Pelalawan cukup besar dan mampu memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Pelalawan terutama padi. Selain itu, potensi ini bisa dijadikan salah



satu alternatif pendapatan daerah dan juga potensi lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Kabupaten Pelalawan memiliki potensi pertanian yang sangat besar. Dimana potensi lahan dibedakan menjadi dua yaitu potensi lahan sawah dan potensi lahan kering. Lahan sawah meliputi sawah pasang surut dan sawah tadah hujan dengan potensi 15.310 ha. Lahan pasang surut banyak dibudidayakan di daerah sepanjang Sungai Kampar. Sedangkan potensi lahan kering mencapai 846.376 ha yang sebagian besar terdiri dari ladang, tegalan dan perkebunan.

Total produksi padi tahun 2013 mencapai 41.506,77 tons. Produksi padi di Kabupaten Pelalawan disumbang dari lahan pasang surut dan tadah hujan. Belum ada sistem irigasi teknis. Tanaman palawija dengan luas panen terbesar adalah jagung, yang sebagian besar diusahakan di Kecamatan Teluk Meranti dengan luas panen mencapai 4.921 ha. Selain jagung tanaman palawija lain yang diusahakan antara lain : ubi kayu, kedelai, ubi jalar, kacang tanah dan talas.

Tabel I.2 Komposisi Luas Lahan Tanaman Padi di Pangkalan Kuras

No.	Jenis Lahan	Luas Lahan (Ha)	Pengelola Lahan
1	Padi sawah	120	Kelompok Tani Desa Betung 1. Tunas Harapan 2. Harapan Baru 3. Luluh Hitam 4. Lubuk Tiga Desa Terantang Manuk 1. Ingin Maju
2	Padi ladang	13	Individu (14 orang) berada di Desa Betung

Sumber: Penyuluh Pertanian Kecamatan Pangkalan Kuras, 2017.

Padi menjadi komoditas pertanian utama yang dihasilkan dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Dimana hasil pertanian padi memiliki hasil panen yang besar dibandingkan dengan komunitas pertanian lainnya seperti jagung dan sebagainya. Untuk lebih jelas mengenai penyebaran pertanian padi di Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.3 Luas Panen dan Jumlah Produksi Padi di Kabupaten Pelalawan

No.	Kecamatan	Padi Sawah		Padi Ladang	
		Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)
1	Langgam	-	-	-	-
2	Pangkalan Kerinci	-	-	-	-
3	Bandar Sei Kijang	-	-	-	-
4	Pangkalan Kuras	133	453,46	-	-
5	Ukui	-	-	-	-
6	Pangkalan Lesung	-	-	-	-
7	Bunut	18	51,96	61	143,35
8	Pelalawan	192	614,08	-	-
9	Bandar Petalangan	70	185,62	-	-
10	Kuala Kampar	10.285	39.082,55	-	-
11	Kerumutan	23	58,95	-	-
12	Teluk Meranti	403	916,80	-	-
	Jumlah	11.124	41.363,42	61	143,35

Sumber: BPS Kabupaten Pelalawan, 2016

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa total produksi padi terbesar di Kabupaten Pelalawan adalah Kecamatan Kuala Kampar sebanyak 39.082,55 ton dan yang terkecil berasal dari Kecamatan Kerumutan sebanyak 58,95 ton. Dengan demikian jelaslah bahwa padi yang merupakan komunitas pertanian utama yang dimiliki Kabupaten Pelalawan harus mendapat perhatian dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk menghasilkan padi yang berkualitas tinggi dan diikuti dengan kuantitas hasil panennya.

Adapun upaya-upaya Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk meningkatkan produksi padi pada tahun 2016 lalu sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi tanaman pangan seperti padi dengan membangun, memperbaiki/merehabilitasi seluruh saluran/irigasi yang rusak, dan memperluas program penataan dan pengembangan kelembagaan petani pemakai air dan pompanisasi.
2. Pengembangan berkelanjutan dan selalu menggunakan benih unggul sehingga produktivitas padi terus meningkat
3. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian padi menindaklanjuti segera UU 42 Tahun 2009, dengan menerbitkan PERDA, dan merumuskan “insentif” produksi yang merangsang petani pangan mempertahankan dan mengembangkan usaha taninya.
4. Peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh agar diprioritaskan, penambahan alat kelengkapan kerja.

Pengamatan di lapangan terlihat bahwa hasil produksi padi di Kecamatan Pangkalan Kuras masih. Dimana diketahui dari total luas lahan pertanian padi sebesar 133 hektar, hasil produksinya hanya sebesar 453,46 ton, artinya setiap 1 hektar menghasilkan 3,4 ton. Padahal bila menggunakan hitung-hitungan secara ilmu pengetahuan idealnya 1 hektar menghasilkan produksi padi di atas 5 ton, adapun dari luas tanaman yang ada sebagian besar dikelola oleh kelompok tani. Dengan alasan ini penulis menjadikan Kecamatan Pangkalan Kuras sebagai lokasi

penelitian untuk mengetahui dengan jelas peranan dan hambatan yang terjadi dalam peningkatan potensi padi yang ada.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan ditemui fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Kurangnya bimbingan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas padi yang ditanam masyarakat petani, sehingga hasil panen tidak ideal dengan luas lahan yang dimiliki petani padi. Hal ini sebagaimana terlihat dari program kerja yang telah ditetapkan Dinas pada tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 1.4 Program Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pelalawan Tahun 2017

No.	Program	Kegiatan
1	Pengembangan Budidaya Padi (GAP)	Penerapan PTT Padi
		Penerapan teknologi Hazton
2	Penyediaan Benih Unggul	Pengembangan penangkaran benih
		Pengadaan persediaan benih padi (benih sebar)
3	Pengadaan Peralatan/Mesin pertanian	Penggilingan padi
		Mesin pembajak

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2018

2. Belum adanya penerapan teknologi yang tepat guna yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan untuk meningkatkan hasil produksi padi. Dimana pada tahun 2017 dari tabel di atas terlihat teknologi yang diberikan pemerintahannya berupa penggilingan padi dan mesin pembajak.

Berdasarkan pemaparan identifikasi masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Peranan Dinas Ketahanan Pangan,**

## **Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pelalawan Dalam Meningkatkan Potensi Produksi Padi Di Kecamatan Pangkalan Kuras**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalahnya adalah bagaimana peranan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan potensi produksi padi di Kecamatan Pangkalan Kuras?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui peranan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan potensi produksi padi di Kecamatan Pangkalan Kuras.
- b. Untuk mengetahui Hambatan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pelalawan dalam meningkatkan potensi produksi padi di Kecamatan Pangkalan Kuras

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat teoritis/akademis maupun manfaat praktis.

##### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan menambah sumber pustaka yang telah ada.

b. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

c. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pelalawan dapat dijadikan sebagai referensi akan pentingnya peningkatan produksi padi.
- 2) Bagi para akademisi penelitian ini sebagai pengetahuan dan informasi guna menciptakan kemampuan pemahaman mengenai peranan pemerintah.